

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna, tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia di muka bumi ini yaitu hutan berfungsi sebagai paru-paru bumi. Hutan selain sebagai paru-paru bumi, juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil yang dimilikinya, pada dasarnya hutan merupakan modal alam yang harus ditransformasikan menjadi modal riil bangsa Indonesia. Maka kelestarian hutan harus tetap terjaga, dimana dalam pengelolaan hasil hutan harus terus diperhatikan sehingga hasil hutan tetap dapat bernilai ekonomis namun tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi hutan sebagai paru-paru dunia.

Hutan juga merupakan suatu kawasan sumber daya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan hasil hutan sangatlah besar, dimana hutan merupakan sumber kehidupan bagi golongan masyarakat tertentu, namun aktivitas pemanfaatan hutan di Indonesia sudah melebihi batas dikarenakan terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hasil hutan hanya untuk keperluan ekonominya terpenuhi tanpa memikirkan kelestarian dari hutan itu sendiri, kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan kerusakan hutan.¹ Kerusakan hutan diberbagai belahan bumi sudah terjadi pada masa perang Dunia I memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di negara

¹ Husin Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm 4

berkembang, kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma – norma yang telah ditetapkan secara yuridis.²

Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan, keadaannya sekarang cenderung mengalami penurunan terhadap fungsi dan luas kawasan hutan. Kerusakan hutan yang sering terjadi di kawasan hutan Indonesia adalah maraknya praktek pembalakan liar (*illegal logging*).

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran kehidupan masyarakat dan sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, diantaranya hutan Indonesia kehilangan kayu senilai 5 miliar, dan pendapatan negara kurang lebih 1.4 miliar setiap tahun, kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan. Penelitian *Greenpeace* mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar are pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*). Tindak Pidana pembalakan liar (*illegal logging*) adalah salah satu kasus di sektor kehutanan Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.³

² Zain Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka cipta. Jakarta.1997. Hlm 14

Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) yang tidak bertanggung jawab sering dilakukan oleh warga lokal dan oknum pengusaha dengan cara menebang pohon secara ilegal untuk memanfaatkan nilai kayu yang ekonomisnya cukup tinggi. Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 Hingga saat ini, sasaran mereka ialah salah satunya kayu sonokeling yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang banyak dimanfaatkan untuk perlengkapan rumah seperti lantai dan furnitur. Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) ini jika terus dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditetapkan untuk sebagai acuan dalam membrantas dan menindak pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Namun aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) yang tidak bertanggung jawab masih saja sering terjadi di kawasan hutan Indonesia, khususnya kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dapat dilihat dari data pra penelitian yang dilakukan calon peneliti pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam tabel berikut:

³ Wikipedia pembalakan liar /<https://id.wikipedia.org>. Dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2019. Pukul 22.50 Wita.

Tabel 1

Data Laporan Kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Tahun 2016 / 2018 UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2016	4	SP3	Proses Penyidikan diberhentikan oleh Penyidik PPNS Kehutanan
2	2017	8	Penyidikan	Dalam penanganan Penyidikan Penyidik PPNS Kehutanan
3	2018	4	Penyidikan	Dalam Penanganan Penyidikan Penyidik PPNS Kehutanan

Sumber data: UPT KPH TTU / 2018

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh calon peneliti dari kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Timor

Tengah Utara (TTU) pada tanggal 19 November 2018. Data yang diambil adalah tahun 2016, 2017 dan 2018.

1. Pada tahun 2016 menunjukkan jumlah kasus sebanyak 4 kasus, pada 4 kasus tersebut proses penyidikannya diberhentikan (SP3) oleh Penyidik PPNS Kehutanan, dikarenakan 4 kasus tersebut tidak terdapat cukup bukti
2. Pada tahun 2017 menunjukkan jumlah kasus sebanyak 8 kasus, pada 8 kasus tersebut proses penyidikannya masih tetap berlanjut oleh Penyidik PPNS Kehutanan
3. Pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 4 kasus, pada 4 kasus tersebut proses penyidikannya masih tetap berlanjut oleh Penyidik PPNS Kehutanan.

Bagi penulis sendiri, penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 perlu diteliti secara mendalam, karena dari hasil penelitian dapat diketahui bagaimana peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam menangani kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), oleh karena itu, bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI BIDANG KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka calon peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana Peranan Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten TTU?
- b. Hambatan apa saja yang dialami Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten TTU ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di kabupaten TTU
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di kabupaten TTU

2. Manfaat

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, diantaranya:

1. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran terhadap peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di kabupaten TTU.
2. Penelitian tersebut diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terkhususnya hukum pidana yang berkaitan dengan

Peranan Penyidik PPNS di Bidang Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana pembalakan liar (*illegal logging*)

1.4 Kerangka Pemikiran

Agar dapat mengetahui masalah yang ingin dikaji mengenai peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) beserta dengan hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum di kabupaten TTU, maka penulis mencoba untuk menggambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan di lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan perilaku pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperanan.⁵

Dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), Penyidik PPNS Kehutanan berperan secara faktual yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Peran secara faktual tidak hanya dilakukan secara perorangan tetapi juga oleh korporasi, oleh karenanya Undang-Undang No 18 tahun 2013 menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁴Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.2002. Hlm 243

⁵Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.1999. Hlm 34

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Undang - Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 11 No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 1 angka 5 No. 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Penanganan Swakarsa menegaskan bahwa: yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat 17 berbunyi:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Penyidikan

Undang-Undang No 18 tahun 2013 Pasal 29 menegaskan bahwa : Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan khusus dalam penyidikan di bidang Kehutanan

Dalam Pasal 30: PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan dengan orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;

- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, catatan dan atau dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. Melakukan pemberhentian apabila tidak ditemukan bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara tindakan perusakan hutan;
- k. Memotret atau merekan melalui alat potret atau perekam terhadap sorang, barang, sarana penyangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pasal 32: PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya dipenuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 33: Untuk memperoleh buktip ermulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

Pasal 34:

- 1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk:
 - a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau
 - b. Meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.
- 4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 38:

- 1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang dianggap cukup untuk paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- 2) Dalam hal untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat langsung memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3x24 (tiga kali dua

puluh empat) jam.

Pasal 39 Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Penuntut umum wajib melimpahkan perkara kepengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak selesai penyidikan.
- 4) Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti,
- 5) Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidik.

Pasal 40:

- 1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, kelompok jenis, sifat dan jumlah.
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal bulan dan tahun dilakukan penyitaan.

- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar, dan/atau.
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- 2) Penyidik bertanggungjawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya.
- 3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban:
- a. Melaporkan dan meminta izin sita.
 - b. Meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan, dan.
 - c. Menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat.
- 4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. Melaporkan dan meminta izin sita.
 - b. Meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan, dan.
 - c. Menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat.
- 5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.

6) Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.

4. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”. Sedangkan dalam pasal 4 berbunyi: “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

Pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *illegal* berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan *Logging* berarti kegiatan pembalakan kayu sehingga *illegal logging* diartikan sebagai perbuatan / kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah. Kegiatan penebangan hutan terutama untuk kebutuhan domestik, tentulah kegiatan yang sungguh sangat tua, mungkin sudah setara peradaban umat manusia. Pernyataan demikian tentulah tidak dapat dipungkiri, sehingga tidak diperlukan pembuktian-pembuktian. Disisi lain, ada juga pengertian lain dari kata *Illegal Logging*. Dalam pendekatan kata-kata, *illegal logging* terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *Illegal* / *onwettig* (Belanda) adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak sah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan

dengan undang-undang. Sementara itu arti kata Logging adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *illegal logging* sebagai penebang kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *illegal logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Semua barang bukti dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) akan disita oleh Negara, sehingga pada pengertiannya ada perbedaan barang bukti dan alat bukti berdasarkan pembalakan liar (*illegal logging*). Barang bukti menurut pembalakan liar (*illegal logging*) adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau menebang kayu tanpa izin, sedangkan alat bukti menurut pembalakan liar (*illegal logging*) adalah alat-alat termasuk alat angkut yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan.⁶

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

⁶Brian Simon. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas II Soe Nomor 100/Pid.B/2009/PN.Soe*, Unwira, Kupang, 2014 Hlm, 11-14

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

4. Aspek yang Diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, dan hambatan-hambatan yang dialami Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten TTU

5. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti yaitu: Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 2 orang.

6. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

⁷Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers. Jakarta. 1986. Hlm 51

7. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Dinas Kehutanan dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kehutanan 2 orang.

8. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer:** Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil wawancara dengan responden di lapangan.
- b. Data Sekunder:** Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

9. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

10. Teknik Pengolahan Data

1. Editing: memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggung jawabkannya.
2. Tabulasi: yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

11. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁸

⁸Ronny Hanitijio Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1988. Hlm 116